

ANALISA HAK MEWARIS BAGI ANAK YANG LAHIR MELALUI PROSES BAYI TABUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM PERDATA

ANALYSIS OF RIGHTS FOR CHILDREN THAT BORN THROUGH THE PROCESS OF BABY TUBES IN STATE LEGAL PRESPECTIVES

Oleh :

Wahyu Tri Yuliana, A. A. Aditya Dharma Saputra
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya
Email : wahyutyuliana@yahoo.com, dharmas.aditya@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu bentuk atau wujud untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta untuk melanjutkan keturunan. Untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan tersebut, seringkali suami dan isteri memiliki kendala dalam memperoleh keturunan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi khususnya dalam medis memberikan alternatif demi memperoleh keturunan, salah satu caranya dengan proses bayi tabung. Pelaksanaan bayi tabung dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya donor sperma. Sementara itu, anak yang sah berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan definisi orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing, salah satunya hak mewaris bagi anak. Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang (*statue approach*) untuk membandingkan peraturan mengenai hak mewaris anak melalui proses bayi tabung dengan teori hukum yang ada. Deskriptif analitis digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mewaris anak melalui proses bayi tabung khususnya donor sperma, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Proses bayi tabung dengan donor sperma dilakukan berdasarkan atas izin suami, maka kedudukan anak tersebut disamakan dengan anak yang sah yang lahir dalam perkawinan yang sah menurut BW. Oleh karena itu, anak tersebut sesuai dengan Pasal 830 BW termasuk dalam golongan I mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal dan terikat dengan *Legittime Portie* sebagaimana anak sah dalam BW.

Kata Kunci : Hak Mewaris; Anak; Bayi Tabung;

Abstract

Marriage is one form or form to form a happy and eternal family, and to continue descent. To realize the purpose of the marriage, husband and wife often have obstacles in obtaining offspring. Therefore, the development of technology, especially in medicine, provides an alternative for obtaining offspring, one of the ways is through the process of IVF. The implementation of IVF can be done in various ways, one of which is sperm donors. Meanwhile, legal children based on Article 42 of the Marriage Act and the definition of parents according to Article 1 number 4 of Act Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection provide rights and obligations for each one of them is inheritance rights for children. This study was conducted with normative juridical approach to the statue (statue approach) to compare regulations regarding the right to inherit children through IVF process with existing legal theory. Descriptive analytics is used to describe and provide an overview of applicable laws and regulations with the right to inherit children through IVF processes, especially sperm donors, so this research is a qualitative study. The process of IVF with sperm donors is carried out based on the husband's permission, so the position of the child is equated with a legitimate child born into a legal marriage according to BW. Therefore, the child in accordance with Article 830 BW is included in group I inheriting from his parents if his parents have died and are bound by Legittieme Portie as a legitimate child in BW.

Keywords: Right of inheritance; Child; Test-tube baby;

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tujuan adanya perkawinan salah satunya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan isi pasal tersebut, selain itu, tujuan dari perkawinan untuk melanjutkan keturunan.

Demi mewujudkan salah satu tujuan perkawinan tersebut, terkadang suami dan isteri memiliki beberapa kendala. Oleh karena itu, kemajuan di bidang teknologi saat ini memasuki segala aspek kehidupan, salah satunya kesehatan. Perkembangan teknologi yang canggih membantu segala aspek kehidupan, dalam bidang kesehatan teknologi membantu dalam hal penyembuhan penyakit, membantu proses perubahan struktur tubuh serta membantu sistem reproduksi manusia. Dalam hal reproduksi manusia, terdapat teknologi baru yang dikenal dengan bayi tabung. Bayi tabung umumnya ditunjukkan kepada pasangan suami istri yang kesulitan dan memiliki masalah kesehatan untuk mendapatkan keturunan/anak. Bayi tabung atau yang disebut juga *In Vitro Fertilization* (IVF) adalah pembuahan sel telur dan sel sperma di dalam tabung verti yang dilakukan oleh petugas medis.¹ Pelaksanaan bayi tabung dapat dilakukan dengan menggunakan benih suami isteri/sperma donor, dan benih suami isteri yang ditanamkan kepada wanita lain (ibu pengganti).

Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Sementara itu, pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), menyebutkan bahwa, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Orang tua berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa, “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Maka, anak dan orang tua memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Asal usul mengenai anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan nama bapak dan ibu yang tercantum di dalam akta kelahiran tersebut, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Dalam

¹ H. Husni Thamrin, *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*, 2013, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 10.

hal pembuktian anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah ataupun Anak Luar Kawin maka kedudukan hukum anak tersebut dapat menentukan hak anak tersebut dalam keluarganya. Kedudukan anak dan status hukum anak dalam keluarga menentukan juga besarnya hak mewaris anak dalam keluarganya demi kepentingan anak sebagaimana

Dalam kehidupan suami istri terkadang terjadi kesulitan memiliki anak karena masalah kesehatan, banyak pasangan suami istri yang memilih jalan keluar dengan menggunakan proses bayi tabung. Dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai ketentuan bayi tabung dikarenakan pada masa pembuatannya teknologi ini belum ada, peraturan undang-undang yang harusnya bersifat dinamis mengikuti zaman pun harus mampu memberi kepastian hukum mengenai kedudukan hukum dan memberi kepastian hukum bagi teknologi yang terus berkembang.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu Bagaimana Hak Mewaris Anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan menggunakan donor sperma?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dimana pendekatan ini berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang terjadi. Penelitian ini akan meneliti pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak mewaris anak yang lahir melalui proses bayi tabung, yang akan lebih spesifik mengenai bayi tabung yang menggunakan donor sperma selanjutnya akan diperbandingkan satu sama lain dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.

Penelitian ini secara spesifik menggunakan deskriptif analisis karena penelitian ini akan mendeskripsikan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan hak mewaris dari anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses

penelitian atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik.²

PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Anak dalam Perkawinan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan), mengartikan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan suatu hak bagi warga Negara Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ketentuan mengenai syarat sah perkawinan merupakan syarat mutlak namun tidak jarang dalam kenyataan ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2), perkawinan yang tidak memenuhi syarat ini biasanya disebut dengan perkawinan siri. Perkawinan siri sebenarnya sah menurut agama, dimana prosedurnya telah terpenuhi secara agama, hanya saja masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinan dengan berbagai alasan, sehingga perkawinan semacam ini akan menimbulkan problematika tersendiri terkait hak keperdataan bagi anak yang lahir di dalam perkawinan ini.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak), menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak yang terlahir dalam perkawinan yang sah memiliki hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Namun berbeda dengan anak yang lahir dalam perkawinan *siri*, anak yang lahir dalam perkawinan *siri* biasanya disebut dengan Anak Luar Kawin. Anak Luar Kawin menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar

² Petrus Soerjowinoto, Et.al, *Buku Pedoman Metode Penelitian Karya Hukum & Skripsi, 2006*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 5.

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Adanya pengecualian demi melindungi hak anak bagi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan MK tersebut merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan MK ini membuat perlindungan hukum bagi anak untuk memberi kepastian yang adil bagi status anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih belum sah dimata negara. Sehingga hubungan darah antara anak dan ayah dalam arti biologis dapat dikukuhkan berdasarkan proses hukum dan mampu menerima haknya sebagai seorang anak.

Kedudukan Hukum Proses Bayi Tabung dengan Donor Sperma

Memiliki keturunan (anak) merupakan suatu hak bagi warga Negara Indonesia sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Namun, saat ini terkadang untuk memperoleh keturunan tidak mudah, karena terkadang terdapat hambatan dalam masalah kesehatan pasangan suami istri. Kemajuan teknologi dan hasil kerja keras peneliti kedokteran membuat terobosan untuk mengatasi masalah kesehatan pasangan suami istri yang kesulitan memiliki anak, salah satunya *In Vitro Fertilization (IVF)* atau masyarakat menyebutnya dengan bayi tabung. Bayi tabung dimungkinkan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alami hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.” Proses bayi dilakukan dengan cara:³

Sel telur matang yang dihasilkan oleh sistem reproduksi istri akan dipertemukan dengan spermatozoa suami dalam sebuah cawan berisi cairan khusus di laboratorium. Cairan

³ Tono Djuantono et.al, *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 59-60.

yang digunakan untuk merendam serupa dengan cairan yang terdapat dalam tuba wanita dengan tujuan untuk membuat suasana pertemuan antara sel telur matang dan spermatozoa senormal mungkin. Dengan demikian, keaktifan gerak spermatozoa dan kondisi sel telur dapat terjaga. Proses pembuahan sel telur oleh spermatozoa akan terjadi di dalam cawan tersebut, dan selanjutnya dari pembuahan tersebut akan menghasilkan embrio. Setelah embrio sudah berusia cukup (pada umumnya 2-3 har) maka akan ditanamkan kembali ke dalam rahim sang suami. Embrio tersebut diharapkan terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi bayi yang pada akhirnya dilahirkan oleh sang ibu.

Pada beberapa kasus yang terjadi masalah kesehatan yang dialami oleh pihak suami, dimana keputusan yang diambil haruslah dengan donor sperma dikarenakan sperma dari pihak suami tidak memungkinkan atau dianggap tidak sehat sehingga akan menyulitkan dalam kemungkinan memiliki anak, tindakan seperti ini yang disebut dengan bayi tabung dengan donor sperma. Tentunya hal ini dapat membantu suami istri dalam memperoleh keturunan, namun memiliki problem tersendiri mengenai status anak dan kedudukan hukum anak. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun belum mengatur lebih rinci mengenai bayi tabung. Dalam kasus donor sperma akan timbul problematika dengan mana yang disebut ayah yuridis dan mana yang disebut dengan ayah biologis.

Walaupun melalui proses bayi tabung dengan donor sperma, anak tetap memiliki hak mendapat pengakuan dari keluarganya, hal ini demi menjamin kepastian hukum bagi kedudukan dan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Sehingga apabila sepanjang mengenai kepastian hukum anak sah maka diatur dalam Pasal 250 *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW) atau yang dikenal juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Untuk menentukan kedudukan hukum anak dari hasil proses bayi tabung dengan donor sperma maka dapat diterapkan dengan *argumentum a contrario* dengan pasal 285 BW tentang Pengakuan Anak, yaitu :

“Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain

daripada istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anaka yang dilahirkan dari perkawinan mereka.”

Jika diterapkan dalam permasalahan bayi tabung dengan donor sperma dimana istri mendapat izin oleh suaminya. Dengan adanya persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor sebagai anaknya.⁴ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan) yang menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, secara tidak langsung harus mendapat persetujuan suami istri tersebut. Sejalan dengan pendapat Purwoto S. Gandasubrata, bahwa:⁵

Hukum di Indonesia sebenarnya telah memberikan jalan kepada sepasang suami istri yang tidak dikaruni anak atau keturunan untuk menggunakan lembaga hukum; mengangkat anak atau adopsi, anak piara, anak pungut, anak asuh dan sebagainya untuk mengisi kekosongan dalam hidup kekeluargaan/rumah tangganya. Selain itu dapat pula ditempuh Cara lain yang dirasakan kurang terpuji, yakni; berpoligami secara baik dengan persetujuan istri yang mandul apabila hukumnya membenarkan itu ataupun dengan melakukan “kawin kontrak” khusus untuk memperoleh anak yang kurang manusiawi. Namun, apabila jalan hukum itu tidak ingin ditempuh maka proses “bayi inseminasi buatan” yang menggunakan ovum berasal dari pasangan suami istri dan embrionya dipindahkan ke dalam Rahim istri itulah yang masih dapat diterima atau dipertanggungjawabkan sebagai “pintu darurat” yang menurut hukum dan mungkin menurut agama masih dapat dibenarkan.”

Sehingga secara yuridis anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma merupakan anak sah dari pasangan suami istri yang menerima donor sperma, sehingga memiliki hak keperdataan dari suami istri tersebut sebagai anak sah. Dalam Pasal 280 BW memuat akibat dari pengakuan anak dan menimbulkan hubungan keperdataan, dan pengakuan anak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, contohnya pemberian izin kawin, pemberian

⁴ Salim H.S., *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 81.

⁵ Purwoto S. Gandasubrata, *Perkembangan Teknologi Reproduksi BARu dan Implikasi Hukumnya*, makalah disampaikan pada seminar sehari “Perkembangan Reproduksi BARu dan Implikasi Hukumnya,” Jakarta: ISWI, 1989, hlm. 7.

nafkah, perwalian, hak memakai nama orang tua yang mengakui dan hak untuk mewaris. Anak yang sah mendapat warisan dari orang tua yang mengakuinya.⁶

Hak Mewaris Anak

Hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12, yang menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.” Sehingga negara harus mampu memberi kepastian hukum dan keadilan bagi hak-hak anak. Salah satu hak anak dalam keperdataan adalah hak untuk mewaris yang memiliki hubungan keperdataan dengan orang tuanya. Dalam hukum perdata yang diatur dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW) atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kedudukan anak dalam waris mendapat posisi yang prioritas dimana digolongkan sebagai golongan I bagi anak sah dan Anak Luar Kawin tetap mendapat bagiannya. Namun tidak ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai anak yang terlahir dengan proses bayi tabung, yang ada hanya mengenai warisan anak yang dilahirkan secara alamiah, seperti warisan anak sah dan anak luar kawin yang mendapat pengakuan.

Anak dapat memperoleh warisan dari orang tuanya (pewaris) apabila orang tuanya telah meninggal dunia sesuai Pasal 830 BW. Mengenai kedudukan anak dalam keluarga, ada yang dikenal juga dengan bagian mutlak atau *Legitieme Portie* yang diatur dalam Pasal 913 BW. Bagian Mutlak atau *Legitieme Portie* adalah bagian dari harta peninggalan yang diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang terhadap bagian si meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun wasiat.⁷

Anak yang dihasilkan dengan cara infertilisasi juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, yang berhak atas pendidikan, pemeliharaan sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan warisan dari orang tuanya.⁸ Anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma disamakan kedudukannya dengan anak sah, sehingga terikat hak mewaris sesuai Pasal 852 BW, yaitu:

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah

⁶ Thamrin H. Husni, *op.cit*, hlm. 77.

⁷ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 82-83.

⁸ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Offset Alumni, 1980, hlm. 50.

mereka, selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.

Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pacing demi pacing, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Sehingga anak yang lahir dengan proses bayi tabung dengan donor sperma mendapat warisan dari orang tuanya yang terikat perkawinan yang sah dan mendapat pengakuan dari bapaknya secara yuridis sebagaimana bagian anak sah. Walaupun secara biologis anak ini bukan merupakan bagian dari bapaknya namun dengan pengakuan dan dengan dasar legalnya bayi tabung di Indonesia, kedudukan anak menjadi anak sah dan merupakan pewaris dalam golongan I dalam BW.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam hakikatnya suami istri yang kesulitan memiliki anak memiliki beberapa cara untuk memperoleh anak, salah satunya dengan proses bayi tabung. Dalam hal terdapat masalah kesehatan yang tidak memungkinkan menggunakan sperma suami dalam proses bayi tabung, dengan seizin suami maka dapat dilakukan dengan donor sperma. Izin suami dalam tindakan ini dapat diartikan sebagai pengakuan suami atas anak tersebut, sehingga kedudukan anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma disamakan dengan anak sah yang lahir dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana kedudukan hukum anak sah dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (BW) maka anak yang lahir melalui proses bayi tabung dengan donor sperma termasuk dalam golongan I mewaris dari orang tuanya apabila orang tuanya telah meninggal (Pasal 830 BW). Selain itu anak ini juga terikat dengan *Legitieme Portie* sebagaimana anak sah dalam BW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djuantono, Tono., et.al. 2008. *Hanya 7 Hari Memahami Infertilitas*, Bandung: Refika Aditama.
- H.S., Salim. 1993. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta Prenada Media Group.
- R, Subekti. 2003. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cetakan ke-III, Jakarta: Intermasa
- Soerjowinoto, Petrus, Et.al. 2006. *Buku Pedoman Metode Penelitian Karya Hukum & Skripsi*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Soekanto, Soerjono. 1980. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Offset Alumni.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/B, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Edisi Revisi. 2004. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thamrin, H. Husni. 2013. *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Karya Ilmiah (Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi)

- Gandasubrata, Purwoto S. 1989. *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya*, makalah disampaikan pada Seminar Sehari “Perkembangan Reproduksi Baru dan Implikasi Hukumnya”. Jakarta: ISWI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Burgelijk Wetboek voor Indonesie

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010